



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Solok, 1 Januari 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Solok, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik handphone 081250643011, email enizulfita010174@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Jombang, 24 Juli 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/14/II/2002 pada Tanggal 28 Februari 2002 ;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Sik



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula bersama di rumah kontrakan di Kelurahan klandasan, Kota Balikpapan setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal, Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raudah III No 04 RT 12 Kelurahan Teluk Lerong Ilir. Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tanggal lahir 18 Juli 2003;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak tahun 2011;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan hingga semakin tajam dan memuncak pada tahun Bulan Juni tahun 2021;

6. Bahwa sebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah;

6.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dari segi ekonom baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

6.2 Tergugat juga sering terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang (NAPZA) semenjak tahun 2017 hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri dan Penggugat juga sering menemukan alat hisap (BONG) Tergugat di rumah;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak Bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat sekarang tinggal di rumah

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Slk



orang tua Penggugat di Lettu Didik No A 08 Asrama XII RT/RW 001/001 Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Di Jalan Raudah III No 04 RT 12 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena permasalahan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dengan Penggugat maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh harian Lepas dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 dan mut'ah berupa uang sebanyak Rp 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Slk



13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 48.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tanggal lahir 18 Juli 2003
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000;
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 500.000;
 - 4.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 48.000.000
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Slk



6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yani Arfianti Siregar, S.H.) tanggal 16 Agustus 2023, ternyata mediasi berhasil Sebagian;

Bahwa meskipun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sesuai isi kesepakatan mediasi dan mencabut posita angka 11 (sebelas) dan 13 (tiga belas) serta petitum angka 3 (tiga) dan angka 4.3 (empat titik tiga) pada gugatan Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 2 (dua) tidak benar Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah yang benar Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Kelurahan Klandasan, Kota Balikpapan kemudian pindah ke Jalan Raudah, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Slk



- Bahwa posita angka 4 (empat) tidak benar karena rumah tangga Penggugat mulai goyah terjadi sejak tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa posita angka 5 (lima) tidak benar, karena pada bulan juni tahun 2021 tersebut tidak ada terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa posita angka 6 (enam) Tergugat selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Penggugat namun kurang maksimal dan benar Penggugat menemukan alat hisap sabu (Bong) tetapi tidak di rumah namun di tempat kerja Tergugat;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 namun Penggugat pergi karena izin akan menemani anak Penggugat dan Tergugat mengikuti ujian sekolah ikatan dinas di Solok, dan tanpa ada pertengkaran;
 - Bahwa benar Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sejak kepergian Penggugat tetapi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetap lancar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum ada dirukunkan melalui dua keluarga besar;
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Tergugat ada mengirimkan nafkah kepa Penggugat;
 - Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugatl
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dengan tambahan sebagai berikut;
- Bahwa benar saat Penggugat pulang ke Solok tanpa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Slk



- Benar Tergugat ada mengirimkan nafkah tetapi diminta dulu oleh Penggugat baru dikirimkan oleh Penggugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/14/II/2002 Tanggal 28 Februari 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat juga menggunakan Narkoba berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Juni 2021 yang lalu, Penggugat pergi

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Slk



dari rumah bersama dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat ada mengirimkan nafkah tetapi hanya untuk anak dan tidak ada untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat jualan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat juga menggunakan Narkoba berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.SIK



- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat ada mengirimkan nafkah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah tetapi hanya untuk anak dan tidak ada untuk Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Printout *chat messenger* antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 26 Oktober 2021 sampai tanggal 23 Juli 2023 yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Printout *chat whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 30 Desember 2022 sampai tanggal 25 Februari 2023 yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Printout transfer uang kepada Penggugat dari tanggal 19 Januari 2023 yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Sik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian mengenai perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Slk



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah madhiyah yang mana pencabutan tersebut dilakukan sebelum proses jawab menjawab dilakukan selain itu Tergugat yang tidak hadir ke persidangan, oleh karena itu Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan sebagian gugatan oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut sebagian gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan sebagian membantahnya;

Menimbang bahwa Penggugat sudah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat begitu pula Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Sik



telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis, kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Sik



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat juga menggunakan Narkoba;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat ada mengirimkan nafkah tetapi hanya untuk anak dan tidak ada untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2 dan T.3 yang diajukan Tergugat tersebut, berupa hasil cetak foto tanpa digital forensik. Berdasarkan Pasal 6, 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Bukti tersebut tidak bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Sik



2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Akta Nikah Nomor 303/14/II/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, tanggal 28 Februari 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat juga menggunakan Narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat ada mengirimkan nafkah tetapi hanya untuk anak dan tidak ada untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.SIK



rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Sik



perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Sik



menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz dan ini sesuai dengan huruf A angka 3 (tiga) Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, menyebutkan istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui telah terjadi kesepakatan damai melalui proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah iddah dimana Tergugat selaku suami bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selaku istri sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai patut bila Tergugat dibebankan untuk membayar biaya nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Mut'ah (kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan Huruf A angka 3 (tiga) Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, menyebutkan istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam setelah terjadi perceraian. Selama itu Penggugat telah mendampingi Tergugat sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat memberikan kenang-kenangan sebagai tanda kasih terakhir kepada mantan isterinya;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Slk



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dalam persidangan diketahui telah terjadi kesepakatan damai melalui proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat mengenai *mut'ah* dimana Tergugat selaku suami bersedia memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menilai patut bila Tergugat dibebankan untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menuntut agar menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah *iddah*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 rumusan kamar agama poin 3 yang menegaskan bahwa Penggugat berhak mendapatkan *mut'ah* dan *'iddah* selama tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang memerintahkan kewajiban suami harus

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Slk



dilaksanakan sebelum ikrar talak dilaksanakan, hal tersebut dilakukan untuk menjamin terlaksananya kewajiban suami kepada istri;

Menimbang, bahwa Majelis menilai dalam perkara cerai gugat juga harus ada jaminan terpenuhinya kewajiban suami tersebut kepada istri sebagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka dalam hal ini Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menahan akta cerai Tergugat sampai kewajiban tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) diatas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Slk



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewita Irma Sari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dewita Irma Sari, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp349.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp484.000,00

(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2023/PA.Slk